




PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2023/PTA.MTR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara *KEWARISAN* antara:

ATIM Alias INAQ ILMI Binti AMAQ ATIM, NIK. 5203124107580551, tempat/tanggal lahir Pengadangan 01-07-1958, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Karang Esot, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasea, Kabupaten Lombok Timur, NTB, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pemanding I;

SANIM Alias INAQ MUSTI Binti AMAQ ATIM; NIK. 5203124107380207, tempat/tanggal lahir Timbanuh 01-07-1963, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Semporonan, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasea, Kecamatan Peringgasea, Kabupaten Lombok Timur, NTB, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Pemanding II;

ANUM Alias AMAQ SUMARNI Bin AMAQ ATIM; NIK. 5203123112750200, tempat/tanggal lahir Pengadangan 31-12-1975, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Alon, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Peringgasea,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, NTB, semula sebagai
Penggugat III sekarang sebagai Pemanding III;

SUM Alias INAQ ANAH Binti AMAQ ATIM; NIK. 5203124107740454,
tempat/tanggal lahir Lombok Timur 01-07-1974, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan
Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Dusun
Timbanuh, Desa Timbanuh, Kecamatan Peringgasea,
Kabupaten Lombok Timur, NTB, semula sebagai
Penggugat IV sekarang sebagai Pemanding IV;

JUHAENI Alias INAQ JANAH Binti AMAQ ATIM; NIK. 5203127112680047,
tempat/tanggal lahir Pengadangan 31-12-1968, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan
Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Repok Barat,
Dusun Tibu Petung, Desa Pengadangan Barat,
Kecamatan Peringgasea, Kabupaten Lombok Timur,
NTB, semula sebagai Penggugat V sekarang sebagai
Pemanding V;

SAHNI Alias BAPAK BAHRAIN Bin AMAQ ATIM; NIK.
5203173112720315, tempat/tanggal lahir Mataram 31-
12-1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Strata 2 (S.2), bertempat tinggal di Perumnas Labuhan
Haji, RT. 002, Kel/Desa Labuhan Haji, Kecamatan
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB, semula
sebagai Penggugat VI sekarang sebagai Pemanding
VI;

AHMAD JUNAEDI Alias AMAQ WAFIK Bin AMAQ ATIM; NIK.
5203120107750806, tempat/tanggal lahir Pengadangan
01-07-1975, agama Islam pekerjaan Petani/Pekebun,
pendidikan Sekolah dasar (SD), bertempat tinggal di
Kwangawi, Desa Pengadangan, Kecamatan
Peringgasea, Kabupaten Lombok Timur, NTB, semula
sebagai Penggugat VII sekarang sebagai Pemanding

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII;

LAQ DERAT Binti LOQ NASIH Alias AMAQ RIBUT Alias PAPUK ATIM;
NIK. 5203124107470368, tempat/tanggal lahir Lombok Timur 01-07-1947, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tidak sekolah, bertempat tinggal di Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, semula sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai Pembanding VIII;

Dalam hal ini Penggugat/Pembanding 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 memberikan kuasa khusus kepada Dr. H. AS'AD, S.H.,M.H., M. ZAINUDDIN,S.H.,M.H., HAPIP MALIK, S.H.,M.Kn., BQ. IKA AFRIKANIKA SARI, S.H., Keempatnya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " Dr. H. AS'AD, S.H.,M.H., & Partners" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/SK. BD/H.A.P/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor W22-A3/405/SK/HK.05/VIII/2023 pada tanggal 16 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai kuasa Para Pembanding;

melawan

TAYU Alias AMAQ HAYYI Alias HAJI HAYYI Bin LOQ NASIH Alias AMAQ RIBUT Alias PAPUQ ATIM, umur ± 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat 1 sekarang sebagai Terbanding I;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



MAWAN Alias INAQ SAHUNI Binti LOQ NASIH Alias AMAQ RIBUT Alias PAPUQ ATIM; NIK. 5203124107500457, tempat /tanggal lahir Pengadangan 01-07-1950, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasele, kabupaten Lombok Timur, NTB, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;

SAMAH Alias INAQ SAHMAL Binti LOQ NASIH Alias AMAQ RIBUT Alias PAPUK ATIM; NIK. 5203124107570522, tempat / tanggal lahir Lombok Timur 01-07-1957, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasele, Kabupaten Lombok Timur, NTB, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III;

MAWATI Alias INAQ SRI Binti LOQ NASIH Alias AMAQ RIBUT Alias PAPUQ ATIM; NIK. 5203124707700003, tempat/tanggal lahir Lombok Timur 07-07-1970, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Lendang Beduk, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasele, Kabupaten Lombok Timur, NTB, semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;

SALIHAN Alias AMAQ MUL Bin AMAQ NURALIM; NIK. 5203091908790001, tempat/tanggal lahir Sukamandi 19-08-1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Sukamandi, Desa Lenek Lauq dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, NTB, semula sebagai

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V sekarang sebagai Terbanding V;

NURSEHAN Alias AMAQ ALGAR Bin AMAQ GUNALIM; NIK. 5203120107770797, tempat/tanggal lahir Pengadangan 01-07-1975, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), bertempat tinggal di Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, semula sebagai Tergugat VI sekarang sebagai Terbanding VI;

HARNI Alias INAQ DESTI Binti AMAQ GUNALIM; NIK. 5203124107801507, tempat/tanggal lahir Pengadangan, 01-07-1980, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, semula sebagai Tergugat VII sekarang sebagai Terbanding VII;

NURUDIN Alias AMAQ YUYUN Bin AMAQ GUNALIM; NIK. 5203123112790194, tempat/tanggal lahir Pengadangan 31-12-1979, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, semula sebagai Tergugat VIII sekarang sebagai Terbanding VIII;

FATIMAH Alias IBU LUKI Binti AMAQ FATIMAH Alias HAJI IDRIS, umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan Strata 1(S.1), bertempat tinggal di Semodek, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, semula sebagai Tergugat IX sekarang sebagai Terbanding IX;

Dan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



AMAQ GUNALIM Bin ARSAH Alias PAPUQ RIHUN (Suami Almarhumah Silam alias Inaq Nuraim Binti Loq Nasih Alias Amaq Ribut Alias Papuq Atim); umur ± 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, semula sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Sel. pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.940.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa, pada waktu sidang pembacaan putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Sel., tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat I, Kuasa Insidentil Tergugat II dan III, Tergugat IV, Tergugat V serta Kuasa Insidentil Tergugat VII tanpa hadirnya Tergugat VI, VIII, IX dan Turut Tergugat dan terhadap pihak yang tidak hadir tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selong telah dilakukan pemberitahuan isi putusan sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Sel., masing-masing tanggal 16 Agustus 2023;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan keberatan dan tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Selong tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Selong, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 21 Agustus 2023 dan Akta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Sel.masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa, Kuasa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 September 2023 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Selong pada tanggal 4 September 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Sel., pada tanggal 6 September 2023;

Bahwa, Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Sel., tanggal 27 September 2023;

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 4 September 2023, namun Kuasa Para Pembanding tidak datang memeriksa berkas sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Sel., tanggal 27 September 2023;

Bahwa, Para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 4 September 2023, namun Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Sel., tanggal 27 September 2023;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 02 Oktober 2023 dengan register Nomor 106/Pdt.G/2023/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Kuasa Hukum Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding dengan surat Nomor 1669/PAN/W22-A2/HK.2.6/X/2023, tanggal 02 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai Para Pembanding sedangkan Para Tergugat sebagai Para Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, dan Para Pembanding mewakilkan kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023, sedangkan Para Terbanding mewakilkan kepada Kuasanya secara insidentil sebagaimana Surat kuasa pada tingkat pertama, tata cara pemberian kuasa tersebut telah diatur pada Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *junctis* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding mengajukan permohonan banding berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2023, dimana setelah Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut meneliti dan memeriksa secara seksama surat Kuasa tersebut, terdapat seorang bernama Anum alias Amaq Sumarni tidak membubuhkan tanda tangan, terdapat perbedaan mendasar antara kuasa tingkat pertama yang ia membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan untuk mengajukan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sedangkan surat kuasa tingkat banding tertanggal 16 Agustus 2023, ia tidak membubuhkan tanda tanganya sebagai tanda ia menyerahkan, mewakilkan kepada penerima kuasa tersebut mengakibatkan surat kuasa tersebut cacal formal;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Pembanding, mengajukan banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2023, akan tetapi ternyata dalam surat kuasa tersebut tidak ditandatangani seluruh Pembanding, terutama Anum alias Amaq Sumarni, dengan demikian surat kuasa tersebut berdasarkan Pasal 286 (1) R.Bg. bahwa "Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah" adalah cacat formal oleh karenanya kuasa Pembanding tersebut tidak sah dan tidak mempunyai *legal standing*, untuk mengajukan banding mewakili Para Pembanding. Atas dasar itu Permohonan banding Para Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa Kewarisan, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Banding Para Pembanding tidak dapat diterima ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Moh. Mujib, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Supadi, M.H.. dan Dra. St. Nursalmi Muhamad, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 106/Pdt.G/2023/PTA.MTR., tanggal 2 Oktober 2023, dengan dibantu oleh H. Mardum, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad.

Panitera Pengganti

ttd

H. Mardum, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Materai	Rp 10.000,00
<u>3. Biaya Administrasi lainnya</u>	<u>Rp 130.000,00</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. M. Sidiq, M.H

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PTA.MTR.